



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 22467 Fax. (0549) 22577
SANGGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 660 / 275 / 3-BLH / II / 2010**

" TENTANG

**KELAYAKAN REVISI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK
KELAPA SAWIT KAPASITAS \pm 60 TON TBS/JAM OLEH PT. ETAM BERSAMA LESTARI
LUAS AREAL \pm 9.977,70 HA DESA PELAWAN DAN TEPIAN TERAP KECAMATAN
SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bahwa Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas \pm 60 Ton TBS/Jam oleh PT. Etam Bersama Lestari Seluas \pm 9.977,70 Ha yang meliputi Desa Pelawan dan Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan tentang Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tentang Kelayakan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas \pm 60 Ton TBS/Jam oleh PT. Etam Bersama Lestari Seluas \pm 9.977,70 Ha yang meliputi Desa Pelawan dan Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Kelayakan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas \pm 60 Ton TBS/Jam oleh PT. Etam Bersama Lestari Seluas \pm 9.977,70 Ha yang meliputi Desa Pelawan dan Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur adalah **layak** ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA :

PT. Etam Bersama Lestari selaku Pemrakarsa Kegiatan dalam melakukan kegiatannya **Wajib** :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan lima tahunan mengenai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pembiayaannya kepada Bupati Kutai Timur Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
- b. menyampaikan laporan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala (triwulan dan tahunan) kepada Bupati Kutai Timur dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Gubernur Kalimantan Timur serta instansi terkait lainnya;
- c. Segera melakukan penanggulangan apabila terjadi kasus/permasalahan lingkungan serta melaporkan kepada Bupati Kutai Timur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Gubernur Kalimantan Timur serta instansi terkait lainnya.
- d. Jika ditemukan adanya tumpang tindih lahan dengan kegiatan Sektor lain maka PT. Etam Bersama Lestari segera menyelesaikan tumpang tindih lahan dengan kegiatan sektor lain tersebut sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Apabila dalam kegiatan tersebut dijumpai dampak penting yang perlu dikelola dan dipantau tetapi sebelumnya tidak ditemukan dalam laporan ini, maka pemrakarsa wajib untuk mengkaji dan menambahkannya ke dalam dokumen AMDAL.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum Ketiga Butir 3 (tiga) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEEMPAT : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru.
- KELIMA : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan PT. Etam Bersama Lestari dalam Keputusan Kelayakan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 25 Pebruari 2010

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur.



Ir. H. R. Didi Suryadi
Nip. 19560308 198910 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Instansi Teknis Terkait Lainnya.